



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

CHRISANDY DARSAM, tempat tanggal lahir Balikpapan, 15 September 1986, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi Gg Elang 6 Nomor 062 RT 004 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon bernama Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 sebagaimana tertulis sesuai dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA);
2. Bahwa didalam dokumen Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 adalah warga Negara Indonesia;
3. Bahwa dengan demikian ada perbedaan antara yang tertulis dalam dokumen Akta Kelahiran dan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Ijazah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan dokumen yang tertulis dalam

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari maka Pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 dirubah nama menjadi Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 tersebut adalah satu orang yang sama dan nama yang benar yang dipakai sekarang Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kutipan Akta Nikah;

5. Bahwa untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan dalam penulisan yakni Perubahan Nama Pemohon yang tertulis Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 sedangkan yang benar adalah Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986;

6. Bahwa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari maka pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama Chrisandy Darsam menjadi Crisandy Zul Malik Darsam;

7. Bahwa untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan dalam penulisan yakni Perubahan Nama Pemohon yang tertulis Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 sedangkan yang benar adalah Chrisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986;

8. Bahwa maksud dari Penetapan nama pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan – kesalahan administrasi baik saat ini maupun dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menunjuk

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 menjadi Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tertulis Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 menjadi Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7601050506780002 atas nama Crisandy Zul Malik Darsam, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 705/92/IX/2005 antara Crisandy Zul Malik Darsam dengan Nova Tria Ayunin, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2807/477/WNI/1986 atas nama

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Chrisandy Darsam, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Chrisandy Darsam, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-4)**;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Chrisandy Darsam, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Chrisandy Darsam, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-6)**;
7. Fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 27 Agustus 2024, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-7)**;
8. *Print out* foto Kartu Keluarga Nomor 6403070404220008 atas nama kepala keluarga Crisandy Zul Malik Darsam, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **(P-8)**;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (orang) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fais Sufri Sari, S.Kom memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah teman sekantor;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi Gg Elang 6 Nomor 062 RT 004 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan, 15 September 1986;
- Bahwa dokumen Pemohon berupa Akta Kelahiran dan Ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas tertulis

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Chrisandy Darsam, sedangkan dokumen kependudukan Pemohon yang sekarang tertulis Crisandy Zul Malik Darsam, bahkan dalam dokumen kependudukan anak-anak Pemohon tertulis Crisandy Zul Malik Darsam;

- Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Crisandy Zul Malik Darsam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nova dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang lain yang bernama Crisandy Zul Malik Darsam selain dari Pemohon;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar tidak ada kesalahan data kependudukan dikemudian hari;

2. Saksi Arkani Kia Usen memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon berasal dari Balikpapan;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi Gg Elang 6 Nomor 062 RT 004 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan, 15 September 1986;
- Bahwa dokumen Pemohon berupa Akta Kelahiran dan Ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas tertulis nama Chrisandy Darsam, sedangkan dokumen kependudukan Pemohon yang sekarang tertulis Crisandy Zul Malik Darsam, bahkan dalam dokumen kependudukan anak-anak Pemohon tertulis Crisandy Zul Malik Darsam;
- Bahwa Pemohon sehari-hari dikenal dengan nama Crisandy Zul Malik Darsam;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Nova dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang lain yang bernama Crisandy Zul Malik Darsam selain dari Pemohon;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar tidak ada kesalahan data kependudukan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa ada perbedaan nama Pemohon di Akta Kelahiran dan Ijazah mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas tertulis nama Chrisandy Darsam, sedangkan dalam dokumen kependudukan Pemohon lainnya tertulis Crisandy Zul Malik Darsam, sehingga untuk memperbaikinya, perlu penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat *volunteer* (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7601050506780002 atas nama Crisandy Zul Malik Darsam, bukti P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403070404220008 atas nama kepala keluarga Crisandy Zul Malik Darsam dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Marsma Iswahyudi Gg Elang 6 Nomor 062 RT 004 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa alamat Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta untuk menetapkan bahwa Pemohon bernama Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 menjadi Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7601050506780002 atas nama Crisandy Zul Malik Darsam, P-2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 705/92/IX/2005 antara Crisandy Zul Malik Darsam dengan Nova Tria Ayunin, P-8 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403070404220008 atas nama kepala keluarga Crisandy Zul Malik Darsam, dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama lengkap Crisandy Zul Malik Darsam, lahir di Balikpapan, 15 September 1986, anak dari Darwis dan Syamsiah D, sedangkan dalam bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2807/477/WNI/1986 atas nama Chrisandy Darsam, P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Chrisandy Darsam, P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Chrisandy Darsam dan P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Chrisandy Darsam, tertulis nama Chrisandy Darsam, lahir di Balikpapan, 15 September 1986, anak dari Darwis dan Syamsiah D, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon atas nama Chrisandy Darsam dan Crisandy Zul Malik Darsam adalah orang yang sama, sehingga terhadap petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tertulis Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 menjadi Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986,; Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban melaporkan adanya peristiwa penting yang dialami oleh penduduk kepada instansi terkait ada pada penduduk itu sendiri, bukan pada Panitera Pengadilan, oleh karenanya terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum keempat permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum permohonan Pemohon yang ditolak, maka terhadap petitum nomor 1 juga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 797 K/Sip/1972 Tanggal 8 Januari 1973 “dalam hal pengadilan mengabulkan gugatan untuk sebagian, dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan menolak gugatan untuk selebihnya”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon yang belum dipertimbangkan secara khusus oleh Hakim dalam perkara ini, Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan bukti Pemohon lainnya dan menganggap telah mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama Chrisandy Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986 menjadi Crisandy Zul Malik Darsam lahir di Balikpapan pada tanggal 15 September 1986;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redeb pada hari ini Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh **ERMA PANGARIBUAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Yusuf Ahmad Maulana, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan

pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H.

ERMA PANGARIBUAN, S.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Tnr.